



PUTUSAN

Nomor 146/PDT.G/2017/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NOVEL SALMIN**, Swasta, beralamat di Jl. Pariwisata No. 16 Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **YAYASAN UBAY BIN KA'AB LOMBOK**, beralamat di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda I, Bagirati, Karang Taliwang, Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. 1. Widodo Mujiono, SH.
2. M.Hendra Kusumah Jaya, SH.
3. Gusti Pordimansyah, SH.
4. Erry Sulaksono, SH.

Semuanya merupakan Advokat pada kantor hukum Peduli Muslim & Associates beralamat di Graha Gizi, Jl. Tebet Barat I No. 10 Jakarta Selatan, Indonesia 12810. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 286/SK-PDT/2017/PN MTR tanggal 26 Juli 2017, dan Nomor: 342/SK-PDT/2017/PN MTR tanggal 4 September 2017, Selanjutnya : ----- PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N :

WALIKOTA MATARAM, beralamat di Jl. Pejanggik No. 16 Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai: -----TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;
- Setelah membaca alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Juli 2017 dan tercatat dalam register perkara Nomor : 146/Pdt.G/2017/PN Mtr, telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA

A. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa pada Tahun 2013, atas permohonan dan persyaratan yang diajukan oleh Penggugat I yang mewakili Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab, Tergugat/Walikota Mataram telah menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013. **(Bukti P-1)**
2. Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat/Walikota Mataram, diberikan kepada Penggugat I, yang memimpin pondok Pesantren Ubay bin Ka'ab, sehingga secara hukum Penggugat I adalah selaku pemegang hak atas IMB yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur hukum.
3. Bahwa seiring dengan mulainya pembangunan kelas kelas dan mushala pondok, pada sekitar bulan Oktober 2015 Penggugat I menerima undangan dari BAKESBANGPOLDAGRI NTB, dan

Halaman 2 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan pengelola pondok dan kepercayaan yang di amanatkan kepada Penggugat I, maka Penggugat I hadir atas undangan BAKESBANGPOLDAGRI Mataram padatanggal 26 Oktober 2015, dan dalam rapat tersebut telah menghasilkan kesepakatan bersama tertanggal 26 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa pembangunan aktifitas pondok pesantren ubay bin ka'ab dihentikan untuk SEMENTARA waktu, dan Penggugat I ikut menyetujui dan menandatangani surat tersebut. **(Bukti P-2)**

4. Bahwa adapun lengkapnya hasil kesepakatan tersebut dapat Penggugat I kutip, sebagai berikut :

4.1. Pada angka 1 menyatakan : "menyatakan agar aktifitas dan pembangunan ponpes ubay bin ka'ab untuk sementara dihentikan terhitung sejak hari selasa 27 Oktober 2015".

4.2. Pada angka 2 menyatakan : "Merekomendasikan agar penyelesaian masalah keberadaan Ponpes Ubay bin Ka'ab agar diselesaikan secepatnya oleh Walikota Mataram".

5. Bahwa jika kita baca dan kita teliti secara seksama maka surat kesepakatan tertanggal 26 Oktober tersebut jelas dan nyata pada angka 1 disebutkan "**UNTUK SEMENTARA DIHENTIKAN**". Sehingga cukup bijaksana para peserta rapat tersebut termasuk Penggugat I menyetujui kesepakatan bahwa pembangunan ponpes ubay bin ka'ab **UNTUK SEMENTARA DIHENTIKAN**.

6. Bahwa kemudian tanpa penggugat I duga dan ketahui pada 28 Oktober 2015 ternyata Tergugat/Walikota telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Walikota Nomor:000/157/BKS-pol/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana disebutkan dan dinyatakan dalam surat pemberitahuan tersebut berisi 2 (dua) point pemberitahuan, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. “Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2015 agar semua aktifitas/pembangunan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Ubay bin Ka’ab (UBK) supaya dihentikan/ditutup”.
2. “Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif”.(Bukti – P-3).
7. Bahwa apabila dibaca dan diteliti point 1 di atas, maka pemberitahuan Tergugat/Walikota tersebut tidak mencantumkan kalimat **“UNTUK SEMENTARA DIHENTIKAN”** yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Malahan tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas Tergugat menyatakan “Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2015 agar semua aktifitas/pembangunan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Ubay bin Ka’ab (UBK) **supaya dihentikan/ditutup”**.”
8. Bahwa padahal awal isi pemberitahuan Tergugat secara jelas didasarkan pada hasil kesepakatan bersama tokoh masyarakat agama, dan pimpinan pondok pesantren Ubay bin Ka’ab/Penggugat I yang secara jelas menyatakan pada angka 1 menyatakan :**“menyatakan agar aktifitas dan pembangunan ponpes ubay bin ka’ab untuk sementara dihentikan terhitung sejak hari selasa 27 Oktober 2015”**. Akan tetapi isi pemberitahuan Tergugat tidak menyatakan seperti itu. Sehingga arti dan konsekuensi hukumnya berbeda, yaitu menjadi permanen, yang jelas jelas bertentangan dengan hukum.
9. Bahwa atas terbitnya surat Pemberitahuan Walikota Matara tersebut, terhitung sejak terbit pada 28 Oktober 2015 hingga sampai sekarang gugatan ini diajukan, Para Penggugat tidak bisa melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun, padahal Penggugat I memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 yang diterbitkan oleh Walikota Mataram, bahkan tidak bisa beraktfitas untuk melakukan pengajaran/pendidikan terhadap anak didik/santri.

10. Bahwa atas peristiwa yang merupakan fakta hukum tersebut, Penggugat I telah menanyakan kepada Tergugat/wakikota melalui beberapa surat :

10.1. Surat No.001/TPA-UBK/VI/2016 tanggal 14 Januari 2016, perihal mohon peninjauan kembali;

10.2. Surat No.002/TPA-UBK/VI/2016, tanggal 17 Maret 2016, perihal mohon peninjauan kembali;

11. Bahwa atas kedua surat tersebut juga Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk membuka kembali agar Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab sebagai tempat belajar Al Qur'an. Tetapi kedua surat tersebut tidak ada balasan dari Tergugat. **(Bukti P-4a; P-4b)**

12. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2016 atas permintaan penjelasan melalui surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, Tergugat melalui surat nomor 0000/188/BKS-POL/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 menyatakan bahwa dikarenakan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab belum memenuhi prosedur dan persyaratan pendirian, maka semua aktifitas/pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat I supaya dihentikan/ditutup.

13. Bahwa secara yuridis akibat tindakan Tergugat yang menerbitkan surat pemberitahuan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan masalah hukum :

13.1. Penggugat selaku pemegang hak yang memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) Nomor 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 yang

Halaman 5 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Walikota, tetapi tidak bisa/dilarang untuk membangun dengan dasar Surat Pemberitahuan Walikota Mataram Nomor: 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.

13.2. Izin Mendirikan bangunan didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Nomor 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tetapi seolah olah dikalahkan oleh Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tergugat.

13.3. Atas dihentikannya pembangunan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan wali murid serta anak didik. Atas peristiwa tersebut, alhamdulillah ada kebaikan/bantuan saudara sesama kaum muslimin, saling tolong menolong dengan seijin Allah Penggugat I dan pengurus lainnya bisa memindahkan para santri belajar dan ditampung di Mesjid Al Muttaqin di Jl. Sultan Hasanudin No. 29 B, Cakranegara Mataram

13.4. Tidak adanya kepastian hukum, karena walaupun Penggugat I selaku Pemegang IMB tetapi tidak bisa melakukan aktifitas/pembangunan pondok. Sehingga menimbulkan ketidakadilan.

13.5. Surat pemberitahuan Tergugat tersebut menjadi pedoman bagi instansi Pemerintah lainnya, sehingga tidak memberikan pelayanan atas pengajuan perijinan/rekomendasi yang diajukan oleh Penggugat.

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan hukum tersebut, tindakan Tergugat yang melakukan dan atau telah mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor : 000/157/BKS-pol/X/2015, pada tanggal 28 Oktober 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena

Halaman 6 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain bertentangan dengan kesepakatan bersama tertanggal 26 Oktober 2015 juga bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, juga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I selaku pimpinan Pondok Pesantren dan Penggugat II selaku Yayasan sebagai wadah hukum yang menaungi dan mengelola pendidikan bagi murid murid/anak didik/santri di pondok pesantren Ubay bin ka'ab.

B. UPAYA UPAYA PARA PENGGUGAT MELAKUKAN PERAN SERTA DALAM MENCERDASKAN WARGA NEGARA SESUAI PANCASILA DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU.

15. Bahwa Penggugat I adalah Pimpinan/Ketua Pengurus Yayasan Ubay Bin Ka'ab, yang sebenarnya sekitar awal tahun 2010 mulai aktif secara pribadi membantu bersama sama para Wakif (orang yang mewakafkan hartanya) melakukan pembangunan fisik bangunan kelas dan mushala di Pondok Pesantren (Ubay bin Ka'ab), yang terletak di Bagirati, Kelurahan Karang Taliwang, Cakra Negara, Kota Mataram
16. Bahwa sebenarnya tempat tersebut telah dijadikan tempat mengajar para murid/anak didik yang dipimpin oleh Ustadz H. Fathul Azis S rahimahllah (meninggal dunia tanggal 23 Mei 2015), disitulah beliau memimpin dan melakukan aktifitas keagamaan berupa mengajar baca Al qur'an dan kegiatan peribadatan Islam lainnya cukup baik, dapat menididik anak anak santri.
17. Bahwa ini merupakan bukti peran serta sebagai warga masyarakat terhadap negara cq pemerintah dalam mencerdaskan pendidikan warga masyarakat banyak. Oleh karenanya ada beberapa pihak yg rela membantu dan atau mewakafkan tanah dan bahan bangunan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun sarana dan prasarana, seperti kelas belajar, dan mushala di pondok yg diprakarsai oleh H. Fathul Azis S Rahimahullah tsb.

18. Bahwa selain ada beberapa pihak yg membantu menyumbang tenaga dan pikiran dengan niat ikhlas karena Allah Subhanallahu wa ta'ala, ada pula yang khusus mewakafkan tanah, dan jumlah luas tanah yang diwakafkan sekitar seluas 1513 m2, yaitu :

18.1. Terdiri : luas 1209 m2 atas nama nadzir :

1. H. Ihsan,
2. Deny Arief Masyhudi,
3. Novel salmin,
4. H Romi Rahien,
5. Drs Takat Santoso,

berdasarkan sertifikat tanah wakaf No. 01/Kelurahan Karang Taliwang, Tanggal 22 Agustus 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram. **(Bukti P-5)**

18.2. Dan, luas 303 m2, berdasarkan akta pernyataan hibah No 44 tanggal 27 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, Munawir Asari, SH, di Mataram. **(Bukti P-6)**

19. Bahwa pada waktu tahun 2010 jumlah santri sekitar ada 28 orang dan bahkan pada tahun 2015 mencapai 150 orang dan dari jumlah tersebut yang hafal Qur'an (hafizd) ada 10 orang, dan tentu saja secara konkrit hal ini merupakan hasil proses belajar mengajar membentuk akhlak yang baik para anak didik/santri.

20. Bahwa seiring berjalannya waktu proses belajar mengajar anak didik/santri dipandang perlu tempat belajar yang memadai, sehingga pimpinan pondok maupun pengurus lainnya pada tahun 2009, telah mengajukan permohonan pembangunan pondok pesantren, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Surat Pemberian Izin Pembangunan Pondok Pesantren

Tahfidzul Qur'an Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00/1587/2009 tanggal

28 Desember 2009. **(Bukti P-7)**

21. Bahwa jumlah anak didik yg mendaftar dan mengikuti proses belajar mengajar semakin bertambah, maka para pengurus merencanakan membangun pondok/fasilitas kelas untuk belajar, dan pada tahun 2011 para pengurus/para wakif dan pihak pihak yang membantu, mengundang warga untuk sosialisasi rencana pembangunan pondok pesantren Ubay bin Ka'ab.

22. Bahwa dengan demikian jelas terlihat terjalannya kerukunan/menyatu/saling bantu membantu untuk sama sama merencanakan dan mengelola dalam mengurus tempat belajar anak didik antara pihak wakif dan pihak nadzir

23. Bahwa berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tersebut Para Pengurus /para Nadzir dan pihak pihak yang membantu pembangunan pondok mulai melakukan pembanguan 4 kelas dan mushala untuk anak didik/santri;

24. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015 H. Fathul Azis S pimpinan pondok pesantren meninggal dunia, dan telah meninggalkan wasiat kepada Penggugat I untuk meneruskan pengelolaan pondok ubay bin kaab. Karena itu maka didirikan yayasan dengan Akte No. 12 tanggal 30 Mei 2016, (Penggugat II), dimana Penggugat I sebagai ketua Pengurus yayasan tersebut. **(Bukti P-8)**

25. Bahwa namun demikian apa daya Penggugat dan para pengurus pondok pesantren ubay bin ka'ab tidak berdaya menhadapai situasi/kondisi akibat dari surat pemberitahuan oleh tergugat tersebut, penggugat tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa memindahkan para

Halaman 9 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santri/anak didik, ke tempat belajar di Mesjid Al Muttaqin, di Jl. Hasanudin, Cakranegara.

26. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka secara yuridis perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata menimbulkan kerugian terhadap penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHAperdata.

27. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni kerugian materiil, tidak bermanfaatnya bangunan (setengah jadi), maupun imateriil, berupa kerugian moril yang ditanggung oleh Para pengurus dan anak didik, dan apabila dihitung kerugian dalam bentuk materiil adalah sebagai berikut :

Materiil :

26.1 Wakaf tanah seluas 1513 m² x Rp. 1.500.000,- =

Rp. 2.268.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)

26.2 Bangunan seluas 872 m² x 3.500.000 = Rp 3.520.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Total Kerugian Materiil sebesar : Rp. 5.788.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)

Immateriil :

28. Kerugian imaterial berupa tidak berkelanjutannya proses belajar mengajar / hilangnya waktu/dan atau terganggunya waktu bagi anak didik/murid/santri ditempat pondok pesantren Ubay bin Ka'ab di Kampung Bagirati, Kelurahan Karang Taliwang, Cakranegara, mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sekarang ini gugatan diajukan, dan menimbulkan fitnah berkelanjutan atas terbitnya surat pemberitahuan oleh Walikota/Tergugat 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, karena seakan akan baik para ustadz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun para santri merasa terusir dari tempat kampung itu/kerugian moril, yang apabila ditaksir/dihitung jumlah kerugian tersebut dapat ditaksir sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).**

DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan hukum tersebut, Penggugat mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat pemberitahuan Walikota Mataram 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Surat Pemberitahuan Walikota 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 bertentangan dengan Ijin Mendirikan bangunan 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;
5. Menyatakan Pengugat selaku pemegang hak IMB 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 berhak dan sah melakukan /melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan sarana dan prasarana lainnya sampai selesai.
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Pemberitahuan Walikota 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan rekomendasi ijin operasioanl pendidikan kepada Pengguat I dan Penggugat II untuk mengurus ijin ijin/perijinan operasional laiinya kepada instansi pemerintah terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara material sebesar Rp. 5.788.000.000, (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) dan secara immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama :

1. Widodo Mujiono, SH.
2. M.Hendra Kusumah Jaya, SH.
3. Gusti Pordimansyah, SH.
4. Erry Sulaksono, SH.

Semuanya merupakan Advokat pada kantor hukum Peduli Muslim & Associates beralamat di Graha Gizi, Jl. Tebet Barat I No. 10 Jakarta Selatan, Indonesia 12810. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawa Register Nomor: 286/SK-PDT/2017/PN MTR tanggal 28 Juli 2017, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawa Register Nomor: 342/SK-PDT/2017/PN MTR tanggal 5 September 2017, Tergugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya bernama I KETUT SURYA BAWANA, SH.,MH. dan LALU MUHAMMAD AZWAR, SH. Keduanya PNS pada Setda Kota Mataram serta BENY BAKARY, SH. Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :15 Tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 319/SK.PDT/2017/PN Mtr tanggal 22 Agustus 2017 selanjutnya Majelis Hakim sesuai peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, mengupayakan perdamaian dengan dibantu oleh Hakim Mediator Gede Sunarjana, SH.,MH.

Halaman 12 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator namun berdasarkan laporan dari Hakim Mediator Gede Sunarjana, SH., MH. tertanggal 3 Oktober 2017 yang melaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan kemudian surat gugatan dibacakan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat mengajukan Eksepsi sekaligus Jawaban tertanggal 10 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI.

A. Gugatan Para penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel);

1. Bahwa gugatan Para penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat, dimana khususnya terhadap Tergugat sebagaimana disampaikan dalam gugatannya pada halaman 3 angka 8 yang pada pokoknya :

“....dst...., “menyatakan agar aktifitas dan pembangunan ponpes ubay bin ka’ab untuk sementara dihentikan terhitung sejak hari selasa 27 oktober 2015”. Akan tetapi isi pemberitahuan tergugat tidak menyatakan seperti itu. Sehingga arti dan konsekuensi hukumnya berbeda, yaitu menjadi permanen, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum. “

Adalah dalil yang terkesan mengada-ada dan sangat dipaksakan serta tidak berdasar hukum sama sekali, mengingat surat yang pernah kami keluarkan tersebut adalah surat pemberitahuan dengan Nomor surat : 000/157/BKS-POL/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, merupakan tindak lanjut dari Hasil Kesepakatan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka’ab (UBK) pada hari Senin, 26 Oktober 2015 di Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Halaman 13 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat menyangkal dalil dari Para penggugat, dimana tidak jelas dalil Para penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) atas surat pemberitahuan Nomor: 000/157/BKS-POL/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang notabene merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB, Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, Ketua FKUB Prov. NTB, Tim Pakem Prov. NTB, Ketua FKUB kota Mataram, KA. Bakesbangpoldagri Kota Mataram, Kapolres Kota Mataram, Camat Cakranegara, Lurah Karang Taliwang bersama pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK).

2. Dengan demikian, dikarenakan dalam gugatan Para penggugat tersebut tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, mengingat keberadaan surat tersebut hanyalah menindaklanjuti isi kesepakatan bersama yang dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) sendiri, terlebih lagi yang membubuhkan tanda tangan di naskah tersebut adalah pihak penggugat I (Ir. H. Novel Salmin), maka dimohon kepada Majelis Hakim kiranya gugatan Para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Tentang Gugatan Tidak Sempurna Karena Para Pihak Tidak Lengkap;

1. bahwa mencermati Gugatan Para penggugat, ternyata orang atau Badan Hukum yang digugat semakin tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), ini terbukti dengan tidak mengikutsertakan atau melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Surat Gugatannya, yakni :
 - a. Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, yang notabene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menandatangani surat kesepakatan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan pondok pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) serta memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, yang sampai dengan saat ini izin operasional Pondok Pesantren atas nama **Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab** belum diterbitkan oleh instansi tersebut.

2. Dengan demikian, dikarenakan dalam gugatan Para penggugat tersebut tidak sempurna karena Para Pihak tidak lengkap, maka dimohon kepada Majelis Hakim kiranya gugatan Para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. Bahwa Berdasarkan keseluruhan uraian kami tersebut di atas, maka Surat Gugatan Para penggugat Perkara Perdata Nomor : 146/PDT.G/2017/PN.MTR tertanggal 20 Juli 2017 haruslah dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

II. JAWABAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan uraian jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa terkait dengan gugatan para penggugat pada halaman 2 point 4 sebagaimana disampaikan dalam gugatannya yang pada pokoknya: "bahwa adapun lengkapnya hasil kesepakatan tersebut dapat para penggugat kutip, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. pada angka 1 menyatakan : “menyatakan agar aktifitas dan pembangunan ponpes ubay bin ka’ab untuk sementara dihentikan terhitung sejak hari Selasa 27 Oktober 2015”.

4.2. pada angka 2 menyatakan : “merekomendasikan agar penyelesaian masalah keberadaan ponpes ubay bin ka’ab agar diselesaikan secepatnya oleh Walikota Mataram”

Adalah dalil yang tidak sesuai dengan bunyi **keseluruhan** dan **inti** dari kesepakatan bersama, yang mana pada pokoknya menyebutkan:

- 1) Berdasarkan pada peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.
- 2) Berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren.
- 3) Mengingat bahwa aktivitas dan pembangunan Ponpes UBK telah menimbulkan penolakan masyarakat yang dapat berujung pada konflik sosial.

Bahwa berdasarkan point (1), (2), dan (3) tersebut di atas ternyata bahwa ponpes UBK yang berlokasi di Bagirati, lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram belum memenuhi prosedur dan persyaratan untuk pendiriannya.

Terlebih lagi para para penggugat sampai dengan saat ini belum melengkapi **Izin Operasional Pondok Pesantren**, dimana yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang
Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren adalah
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

3. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para penggugat sebagaimana tertuang dan terurai di dalam Surat Gugatannya, mengingat perkara tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat, dimana surat pemberitahuan dengan Nomor surat : 000/157/BKS-POL/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat **merupakan tindak lanjut dari Hasil Kesepakatan bersama** tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB, Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, Ketua FKUB Prov. NTB, Tim Pakem Prov. NTB, Ketua FKUB kota Mataram, KA. Bakesbangpoldagri Kota Mataram, Kapolres Kota Mataram, Camat Cakranegara, Lurah Karang Taliwang bersama pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) pada hari Senin, 26 Oktober 2015 di Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang maksudnya sebagai upaya untuk menghimbau seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara **untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif.**
4. Bahwa belum dapat beroperasionalnya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an "UBAY BIN KA'AB" yang berlokasi di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda I dikarenakan :
- a. Belum adanya **Izin Operasional Pondok Pesantren** sebagaimana dimaksud Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren; dan

Halaman 17 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya keberatan warga masyarakat Karang Taliwang tertanggal 27 Juni 2012 dan 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak keberadaan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab.

Dengan demikian, jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Para penggugat.

5. Bahwa dalil Gugatan Para penggugat selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi secara terperinci, karena tidak mendasar dan beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh tanggapan dan jawaban Tergugat tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon putusan lain yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi, Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Repliknya tanggal 24 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH JELAS, DAN TIDAK KABUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar, oleh karenanya Para Penggugat menolak, karena gugatan Para Penggugat telah jelas didasarkan atas diterbitkannya Surat pemberitahuan Walikota No 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015 yang bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013, yang memutuskan, menetapkan memberikan izin mendirikan bangunan kepada Penggugat/NovelSalmin.
2. Bahwa atas tindakan Walikota Mataram selaku penyelenggaran pemerintahan yang melakukan tindakan menerbitkan Surat Pemberitahuan tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat I selaku Pemegang Hak atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Bahwa dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat yang didasarkan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Walikota selaku Penyelenggara pemerintahan/Penguasa telah jelas dan benar karena tindakan Tergugat Walikota Mataram telah melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan perundang undangan (**Onrechtmatige overheidsdaad**) yaitu Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013, yang memutuskan, menetapkan memberikan izin mendirikan bangunan kepada Penggugat/NovelSalmin. dan atas tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan II, sebagaimana yang diatur dalam rumusan hukum pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang terjemahan indonesianya berbunyi :**"Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang**

Halaman 19 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”

B. GUGATAN TELAH SEMPURNA DAN LENGKAP

1. Bahwa telah jelas secara hukum, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Walikota selaku Kepala Pemerintahan Kota Mataram yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan No. 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015 yang bertentangan dengan ketentuan hukum, dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat (**Onrechtmatige overheidsdaad**). Sehingga secara hukum telah jelas gugatan yang Penggugat ajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (**Onrechtmatige overheidsdaad**) dalam hal ini Walikota mataram, karena telah menerbitkan Surat Pemberitahuan NoNo 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015.
2. Bahwa pihak lain/instansi lainnya termasuk kantor Kementerian Agama Kota Mataram adalah bukan pihak yang menerbitkan surat pemberitahuan No 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, dan karenanya Penggugat secara hukum telah benar mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa hanya kepada Walikoa Mataram.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan hukum yang Penggugat kemukakan dalam bagian eksepsi mohon secara mutatis mutandis masuk dalam bagian pada pokok perkara.
2. Bahwa Para Penggugat menolak keras seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat baik dalam bagian eksepsi maupun dalam pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo, kecuali yang para Penggugat akui kebenarannya secara hukum.

3. Bahwa ternyata dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1,2,3,5 sampai angka 14 tidak dibantah oleh Tergugat, dan karenanya mohon ketetapan hukum.
4. Bahwa selanjutnya pada bagian B Posita gugatan Para Penggugat seluruhnya tidak dibantah oleh Tergugat, dan karenanya mohon ketetapan hukum.
5. Bahwa Para Pengugat menolak jawaban Tergugat yang diuraikan dalam angka 2, karena yang menjadi substansi/pokok gugatan adalah pada terbitnya dan isi Surat Pemberitahuan Walikota No 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, BUKAN pada SURAT KESEPAKATAN tertanggal 26 Oktober 2015.
6. Bahwa sebenarnya isi kesepakatan yang Penggugat I tandatangani karena disebutkan bahwasanya pembangunan dan kegiatan keagamaan dihentikan sementara (walaupun alasan tidak jelas), dan diharapkan akan bisa dilanjutkan lagi, karena alasan itulah Penggugat bersedia menandatangani Surat Kesepakatan sebagai bentuk menghormati para pejabat/instansi terkait dalam Pemerintahan Kota Mataram. Tetapi alasan yang menyangkut adanya penolakan masyarakat karena kegiatan Pondok Pesantren ini yang tidak benar, adalah mengada-ada, dan fitnah semata. Jika terjadi perbedaan fiqih dalam beragama itu wajar, karena sejak dulu 4 (empat) mazhab yang terkenal dalam Islam, seperti mazhab Hanafi, Maliki, syafi'i dan Hambali itu ada perbedaan fiqiyah, seperti qunut dan tidak qunut atau tahlilan dan tidak tahlilan dalam peristiwa kematian. Bahkan di Indonesia ini ada Nahdhatul Ulama (NU) dan ada Muhammadiyah. Jadi tidak ada yang menyimpang dalam kegiatan keagamaan yang

Halaman 21 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pondok pesantren Ubay Bin Ka'ab, justru adalah mengikuti Ahlul sunnah wal Jamaa'ah. Hal ini Penggugat kemukakan agar kiranya dapat meluruskan segala tuduhan yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab.

7. Bahwa sebenarnya Tergugat selaku pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram, jika itu benar ada penolakan, harusnya melakukan pembinaan dan atau memfasilitasi musyawarah yang baik antar warga masyarakat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Pondok Pesantren Ubay bin Ka'ab justru didirikan dengan semangat ikut serta melakukan kegiatan pendidikan dibidang agama agar warga masyarakat mengenal/dalam proses belajar mengajar pendidikan agama islam, dan dapat menjalankan keagamaannya dan akhlaknya menjadi baik. Dengan demikian secara konkrit diharapkan dapat ikut serta mencerdaskan warga masyarakat mataram, khususnya. Hal inilah justru menjadi bagian integral dari pembangunan dibidang pendidikan yang dilakukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram yang dipimpin oleh bapak Walikota.
8. Bahwa akibat surat pemberitahuan yang diterbitkan Walikota Mataram/Tergugat maka Penggugat dalam mengajukan ijin-ijin yang lainnya dan atau minta rekomendasi ke instansi lain di lingkungan pemerintah kota Mataram mengalami penolakan, dan mengalami kesulitan. Karena Instansi tersebut tidak mau melayani Penggugat I, dan selalu merujuk pada Surat pemberitahuan Walikota Mataram/Tergugat yang telah menghentikan secara permanen kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pondok pesantren ubay bin ka'ab.
9. Bahwa Para Penggugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya pada angka 3, karena beberapa alasan hukum :

Halaman 22 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Tergugat tidak konsisten dalam landasan hukumnya dan atau pertimbangan terbitnya Surat Pemberitahuan No 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, yaitu didalam surat kesepakatan tertanggal 26 Oktober 2015 yang dijadikan rujukan Walikota/Tergugat tersebut jelas "MENGHENTIKAN UNTUK SEMENTARA WAKTU". Sedangkan dalam Surat Pemberitahuan Walikota No 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, disebutkan 'BERHENTI', baik itu kegiatan pembangunan dan kegiatan lainnya.
- 9.2. Surat Pemberitahuan No 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015 tidak mempunyai landasar hukum, karena bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota No 148 /KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tentang Izin Mendirikan bangunan (IMB), dan juga bertentangan dengan surat Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2015.
- 9.3. Tindakan Tergugat selaku pemimpin pemerintahan Kota Mataram telah bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, karena dengan terbitnya Surat pemberitahuan tersebut menjadi bertentangan dengan Surat Keputusan penerbitan IMB, dan merugikan Para Penggugat selaku warga Negara yang semestinya mendapat perlindungan dalam kebebasan menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana diamanatkan konstitusi kita dalam UUD 45.
- 9.4. Tidak adanya kepastian hukum, dan menimbulkan ketidakadilan bagi Para Pengugat, karena telah diperlakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian, baik moril, dengan terlantarnya anak didik/santri, dan harus dipindahkan ke mesjid cakranegara, juga kerugian materil.

Halaman 23 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5. Baik Surat Kesepakatan dan Surat Pemberitahuan Walikota /Tergugat tidak didasarkan pada alasan fakta hukum yang menyebutkan kesalahan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab, justru terlihat seperti memfitnah/menuduh dengan alasan yang dicari-cari.

10. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat yang dikemukakan pada angka 4, karena alasan Tergugat tersebut tidak benar. Pondok Pesantren Ubay bin Ka'ab telah mendapat surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Mataram berdasarkan surat No. Kd.19.07/1-a/PP.00/1587/2009 tanggal 28 Desember 2009. Jadi jauh sebelum Penggugat I mendapat IMB maka surat rekomedasi dari kementerian agama Kota Mataram sudah diperoleh PondokPesantren Ubay bin Ka'ab.

11. Bahwa ternyata dari semua komunikasi dan korespodensi antara Penggugat I dan Walikota Mataram dan atau satuan aparat penyelenggara pemerintahan kota Mataram tidak ada bukti Penggugat telah melakukan kesalahan secara administrasi dan atau teknis. Jika dinyatakan bahwa tidak adanya Izin Operasional Pondok Pesantren Ubay bin Ka'ab, itu hanyalah kesalah pahaman dari Penggugat I, karena Pondok Pesanteran Ubay Bin Ka'ab telah mendapat surat rekomendasi dari Kantor kementerian Agama Kota Mataram No. Kd.19.07/1-a/PP.00/1587/2009 tanggal 28 Desember 2009. Sehingga apabila terjadi kurang pemahaman maka seharusnya mendapat pengarahan dan bimbingan/perlindungan dari Walikota Mataram dan atau satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Kota Mataram sesuai dengan yang diamanahkan oleh peraturan peruandang undangan yang ada (vide **Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2016**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram). Tetapi

faktanya Para penggugat tidak mendapatkan itu semua.

12. Bahwa fakta hukumnya justru dengan diterbitkannya Surat pemberitahuan Walikota Mataram yang menghentikan kegiatan pondok pesantren Ubay bin Ka'ab, malahan menjadi rujukan instansi lainnya di kota Mataram, termasuk oleh Kantor kementerian Agama Kota Mataram tidak bisa menindaklanjuti permohonan izin yang diajukan oleh Penggugat I yang mewakili Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab, karena adanya Surat pemberitahuan Walikota/Tergugat tersebut.

13. Bahwa sesungguhnya kegiatan pondok Pesantren Ubay bin Ka'ab jelas-jelas kegiatan pendidikan untuk anak-anak warga sekitar, seperti Taman Pendidikan Al Qur'an untuk anak-anak usia dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar yang belajar baca Al Qur'an/mengaji/menghafal. Ini tentu merupakan pendidikan yang mulia dunia akhirat, ikut serta dalam peran serta masyarakat di bidang pendidikan membentuk watak warga masyarakat berakhlak mulia, tetapi malah dihentikan ?

14. Bahwa dalam kesempatan inilah di forum peradilan yang baik insyaaallah, Penggugat memohon keadilan, karena sejak dulu Pondok Pesantren di seluruh Indonesia senantiasa diselenggarakan ditengah tengah masyarakat yang menjadi pusat kegiatan Pendidikan Agama Islam yang bisa membentuk anak-anak kita menjadi orang yang beragama dan berakhlak baik sebagai cikal bakal untuk membentuk warga masyarakat yang bertaqwa sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional kita.

15. Bahwa selain dan selebihnya dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat secara hukum layak dikesampingkan, karena alasan dan dalilnya tidak benar dan tidak ada relevansinya.

Halaman 25 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut kemudian Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Oktober 2017 terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dilegalisasir sebagaimana mestinya terdiri dari:

1. Foto copy Surat Keputusan Walikota Mataram nomor 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Foto copy Surat Kesepakatan Bersama Tokoh Agama, Tokoh masyarakat Dan Pimpinan Pondok Pesanteren Ubay Bin Ka'ab (UBK), telah diberi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Walikota Mataram Nomor : 000/157/Bks-Pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 telah diberi materai cukup, diberi tanda P-3
4. Foto copy Surat Pengantar dari Kelurahan Karang Taliwang tertanggal 3 Nopember 2015 Nomor : 160/KKT/XI/2015 sebagai pengantar terhadap surat pemberitahuan Wali Kota Mataram dan kesepakatan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan Ponpes Ubay Bin Ka'ab (UBK) telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pimpinan TPA UBAY BIN KA'AB kepada Walikota Mataram Nomor :001/TPA-UBK//2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Peninjauan Kembali telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-4a;

6. Foto copy Surat Pimpinan TPA UBAY BIN KA'AB kepada Walikota Mataram Nomor :001/TPA-UBK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-4b;

7. Foto copy Sertipikat Tanah Wakaf Nomor :01/Kel.Karang Taliwang, tanggal 22 Agustus 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-5a;

8. Foto copy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.19.07/W.2a/03/2011, tanggal 22 Agustus 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-5b;

9. Foto copy Akta Pernyataan Hibah No. 44 Tanggal 27 September 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-6a;

10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.3819 atas nama Ayunah 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-6b;

11. Foto copy Surat yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Kota Mataram Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00/1587/2009 tanggal 28 Desember 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-7;

12. Foto copy Akta Pendirian Yayasan UBAY BIN KA'AB LOMBOK Nomor 12 tanggal 30 -05- 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-8a;

13. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026309.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ubay Bin Ka'ab tanggal

Halaman 27 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-8b;

14. Foto copy Surat dari Pimpinan Yayasan Ubay Bin Ka'ab yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Mataram Nomor 04/YAYASAN Ubay Bin Ka'ab/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016 Hal Mohon Izin Operasional, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-9;

15. Foto copy Surat dari Pimpinan Yayasan Ubay Bin Ka'ab yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Mataram Nomor 03/YAYASAN Ubay Bin Ka'ab/VIII/2016 tanggal 2 November 2016 Hal Mohon Izin Operasional, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-10;

16. Foto copy Surat dari kantor Hukum Peduli Muslim yang ditujukan kepada Walikota Mataram No.029/SP-PMA/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 Perihal Pemberitahuan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-11;

17. Foto Copy surat pemberitahuan dari Wakil Wali Kota Mataram yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Yayasan Ubay Bin Ka'ab (Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Peduli Muslim & Associates) di Jakarta tertanggal 13 Juni 2016 telah diberi materai cukup, diberi tanda P-12;

18. Foto copy dari Fotocopy Surat Undangan dari Pengurus Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab kepada warga sekitar Pondok Pesantren tanggal 18 Juni 2012, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-13;

19. Foto copy Surat dari Kantor Hukum Peduli Muslim & Associates yang ditujukan kepada Nomor 109/RE-PMA/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-14;

Halaman 28 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Buku Ekspedisi TPA Ubay Bin Ka'ab, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI : AGUS SUPINGANTO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saya Pondok Pesantren tempat belajar Penghapal Al Qur'an;
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut berada di Monjok;
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut berada dibawah naungan Yayasan Ubay Bin Ka'ab;
- Bahwa sepengetahuan saya Pondok Pesantren tersebut bergerak dibidang menghapal Al Qur'an;
- Bahwa saya tidak mengetahui pendirian Yayasan Ubay Bin Ka'ab tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya Novel Salmin (Penggugat I) sebagai Ketua Yayasan;
- Bahwas sepengetahuan saya permasalahan antara Yayasan Ubay Bin Ka'ab dengan Tergugat adalah masalah tidak diberikan izin operasional;
- Bahwa saya tidak mengetahui proses pengajuan izin operasionalnya;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa saja pendiri Yayasan;
- Bahwa sekarang Pondok Pesantren sudah tidak ada aktifitas;
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut dibangun sekitar tahun 2011-2012;
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut sudah menerima Santri sekitar tahun 2012 karena keponakan saya ada disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sepengetahuan saya Pondok Pesantren tersebut sudah tidak aktif sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sayatidak tahu apa pernah dibicarakan itu antara Pengurus dengan Walikota;
- Bahwa saya tidak tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa saya beda Lingkungan sekarang dengan Pondok, sayatinggal di Lingkungan Monjok Perluasan, kalau dulu sebelum ada tembok sekitar kurang lebih 200 meter kalau melewati sawah;
- Bahwa sekitar tahun 2012 pernah diundang untuk sosialisasi waku Pondok akan berdiri;
- Bahwa sayabertanya kepada keponakan saya "kenapa kamu tidak mengaji?. keponakan sayamengatakan Pondoknya ditutup, karena banyak isu katanya ada isu waktu itu ada tasbih dibuang sama anak santri;
- Bahwa karena kesibukan masing-masing sayatidak bertanya kepada Novel Salmin, sayai hanya bertanya kepada Ustadz yang saya i kenal;
- Bahwa dahulu pernah secara informal dengan Kakandepag, saya lupa bulannya pertemuannya di satu rumah makan di Kota Mataram;
- Bahwa sayawaktu itu dimintai tolong oleh Pak.Novel bersama Kepala Lingkungan saya, karena sayamengenal salah seorang Anggota DPR Kota Mataram yang bisa memfasilitasi yang sayatahu kalau mau bahasanya silaturrahi sama Bapak Walikota, bertemu kita di rumah makan setelah itu Bapak Kakandepag Kota Mataram ditelpon dan beliau datang, Pak.Novel berceritera masalah perizinan Pondok kenapa tidak dikasih operasional, hanya itu saja yang ditanyakan sama Kakandepag, dan Kakandepag menyampaikan akan bantu dengan semua persyaratan yang ada, pada prinsipnya Kakandepag sangat setuju

Halaman 30 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Pondok ini ada karena merintis di Kota Mataram, apalagi dekat, sangat mendukung sekali bahasanya kalau Pondok Penghapal Alqur'an ini ada, itu yang saya tahu inti dari pertemuan informal itu;

- Bahwa waktu sosialisasi saya juga diundang dan saya hadir;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut masih mengambang, karena Kakandepag ingin membantu kalau proses itu dijalani;
- Bahwa Kakandepag tidak ikut mengurus ke Walikota;
- Bahwa sepengetahuan saya santri itu ada dari luar NTB, tidak hanya warga Monjok atau warga Taliwang saja;
- Bahwa Pondok Pesantren lokasinya di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan tidak hafal;
- Bahwa pada saat sosialisasi dengan kedua Lingkungan Karang Taliwang dan Monjok;
- Bahwa saya ikut bertanda tangan dari Kelurahan Monjok;
- Bahwa saya tidak mengetahui pertemuan yang dihadiri oleh Kapolres dan Kakandepag;
- Bahwa saya bertanya pada keponakan saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa prosesnya sudah diurus oleh Yayasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI : MARDAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti Penggugat menggugat Tergugat karena ditutupnya Pesantren;
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut bernama Ubay Bin Ka'ab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pondok Pesantren tersebut lokasinya di Bagirati Karang Taliwang;
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut didirikan oleh Yayasan Ubay Bin Ka'ab;
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan Pondok Pesantren tersebut didirikan;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa Pondok Pesantren tersebut mempunyai izin;
- Bahwa yang saya tahu masalah kegiatan anak-anak, santrinya banyak yang TPA Paud yang kecil-kecil;
- Bahwa menerima santri dari usia TK, jumlah santri saya tidak tahu, yang jelas banyak, saya mengetahui karena saya mempunyai tanah disekitar Pondok dan setiap sore saya i kesana untuk bercocok tanam dan saya tahu apa yang dikerjakan oleh anak santri terutama anak santri yang besar-besar yang mondok disana;
- Bahwa saya i tidak tahu kapan pondok tersebut didirikan, ketika saya bercocok tanam disana Pondok tersebut sudah ada, saya tertarik dengan kegiatan yang ada karena masuk kamar mandi saja sudah ngaji anak-anak santri tersebut;
- Bahwa saya kurang jelas Pondok tersebut berdiri diatas tanah seluas berapa saya juga kurang jelas, tanah milik siapa kurang jelas;
- Bahwa masalah perizinan saya kurang jelas;
- Bahwa sayatidak mengetahui apa yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya yang menutup Walikota, Pemerintah Kota;
- Bahwa sayamendengar dari orang tua Santri katanya ditutup oleh Pemerintah Kota untuk sementara;

Halaman 32 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya warga Monjok yang lebih dominan, saya kurang tahu apa ada warga Taliwang;
- Bahwa sepertinya Pondok tersebut terbuka untuk umum, tidak khusus warga Monjok saja, anak saya pun mengaji disana;
- Bahwa sekarang Pondok tersebut sudah tutup;
- Bahwa Pondok tersebut tutup hari Jum'at tanggal dan bulan sayalupa tahun 2016, ba'da Jum'at Saksi melihat banyak polisi;
- Bahwa untuk Tahfiznya mungkin ada yang tidur disana;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan Pondok Pesantren tersebut ditutup;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa ada izin operasionalnya, tetapi saya pernah diperlihatkan IMBnya;
- Bahwa saya mendengar untuk kegiatan keagamaan Departemen Agama yang mengeluarkan izinnya;
- Bahwa sayakenal Novel Salmin hubungannya dengan Yayasan sebagai Pengurus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. SAKSI : LALU PUTRAMADONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah sayaberdekatan dengan lokasi Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab, saya tahu ada bangunan;
- Bahwa sudah lama ada kegiatan disana, setahu saya waktu saya tinggal di Monjok tahun 2008, tahun 2010 sudah ada kegiatan sebelum Pondok yang sekarang sudah ditutup sudah ada kegiatan di rumah Ustadin;
- Bahwa Pondoknya sekitar belasan are, luasnya ;

Halaman 33 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada menerima peserta didik dipondok sekitar puluhan dari usia SD sampai SMP;
- Bahwa Santrinya ada yang berdiam di Pondok ada yang pulang;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat menggugat Tergugat karena ditutup;
- Bahwa dulu ada kegiatan sekarang sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa sudah lama tidak ada kegiatan, dulu masih ada kegiatan saya sering ikut Sholat Terawih, kadang-kadang saya suka jalan-jalan sama anak-anak saya melihat sudah sepi, sejak 2 tahun terakhir, sepi karena ditutup;
- Bahwa kalau yang saya dengar yang saya perhatikan awalnya perbedaan antara Tokoh di kampung Taliwang sama yang dianggap kegiatan di Pondok itu, jadinya ada ketakutan mungkin, sepengetahuan dan pengalaman saya pemerintahan selaku istilah ada regulasi mungkin ketakutannya nanti kalau Pondok ini berjalan mungkin ada pihak-pihak yang kurang senang dan sebagainya yang saya tangkap seperti itu;
- Bahwa diatas tanah Pondok tidak ada papan yang mengatakan ditutup sementara;
- Bahwa saya kurang tahu siapa pemilik Pondok kalau dulu yang saya tahu Uztad Abdul Aziz yang kebetulan tetangga, sekarang tidak tahu mungkin kenal tetapi tidak begitu hafal;
- Bahwa sepengetahuan saya yang menutup waktu itu Walikota yang menjabat Ibu Selly;
- Bahwa saya tahu karena waktu itu sedang Pilkada, lalu koran pejabat sementara siapa, dan mengenai ditutupnya pertama mengapa tidak ada kegiatan, yang kedua Uztad dari Pondok yang mengajari anak saya mengaji di rumah, saya tanya mengapa ditutup?, karena memang

Halaman 34 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada istilahnya keluhan atau hal-hal yang dikatakan oleh masyarakat dari Taliwang misalnya contoh kejadian hilangnya tasbih di Masjid Taliwang itu diambil oleh anak-anak atau yang mengajar mengaji disana yang saya tahu seperti itu;

- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada keluhan dari masyarakat, tidak ada mengganggu, justru yang Saksi lihat Pondok ini manfaatnya sangat banyak, dulu yang namanya Tahfiz dan sebagainya tidak terlalu banyak yang tahu, dengan adanya Pondok ini kita tahu bahwa anak-anak kecil bisa menghafal Al Qur'an dan sebagainya;
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa di Pondok tersebut ada Masjid, sekarang sudah tidak ada sama sekali, dulu Sholat Tarawih hanya ada di beberapa titik di Masjid Raya dan di Pagutan, sebelum saya tahu ada Sholat Tarawih disana saya Sholat Tarawih di Masjid Raya, dengan adanya Pondok ini Saksi Sholat Tarawih disana karena dekat dari rumah setelah tahun 2015 sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa saya tidak tahu apa tidak boleh, maksud saya tidak ada teman kita mau Sholat kalau ada mungkin saya Sholat disana;
- Bahwa saya tidak mengetahui pertemuan tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan pasti mengapa ditutup, yang saya dengar ada sejenis saling menyebar isu kaitan tentang seperti tadi kayak tasbih;
- Bahwa masalah izin operasional saya tidak tahu, karena dulu waktu pertama Pondok ini baru mau mulai dibangun kita diundang sosialisasi, isi sosialisasi bahwa disini akan didirikan rumah Tahfiz tempat orang belajar ngaji, tempat menghafal Al Qur'an, sehingga waktu itu Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan, Lurah, Camat, Tokoh, semua hadir, itu saja yang sayaketahui;

- Bahwa saya tidak mengetahui apa sudah pernah diurus izinnya, kalau izin bangunannya ada;
- Bahwa sepengetahuan saya yang mengeluarkan izin untuk Pondok Pesantren adalah Departemen Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. AHLI :PROF. DR. H. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, SH., M.Hum, di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa kita harus lihat dari sisi perbuatan apa sebenarnya yang dikatakan sampai dikatakan sifat melanggar hukumnya, menurut hemat sayadari sisi hukum administrasi harus ada 2 (dua) yang pertama apakah itu ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan yang kedua pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik, saya kira itu dari segi konsepnya;
- Bahwa saya akan bacakan bunyi pemberitahuan Walikota Mataram sayamelihat bahwa inti dari pemberitahuan ini yang pertama dari hasil kesepakatan bersama kemudian lahir sebuah keputusan penghentian atau penutupan sebuah pembangunan Pondok pesantren, pertama ditinjau dari segi format bahwa penghentian atau penutupan sebuah aktifitas pembangunan adalah salah satu bentuk dari sanksi administrasi setelah sanksi-sanksi yang lain itu dilakukan, biasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, jadi sanksi administrasi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis sampai pada penutupan/penghentian ini adalah salah satu sanksi administrasi;

- Bahwa dari segi format maka sebenarnya untuk penetapan sebuah sanksi apalagi sanksi administrasi harus dituangkan dalam sebuah keputusan karena disitu jelas pelanggaran apa yang dilakukan dan atas kesalahan apa sehingga itu dilakukan penutupan atau penghentian kegiatan operasional, oleh karena itu dari segi format berita acara harus ada, pemberitahuan sifatnya adalah menyampaikan hasil keputusan jadi bukan pemberitahuan itu isinya keputusan, pemberitahuan itu isinya adalah menyampaikan hasil dari keputusan;
- Bahwa kemudian dari sisi institusi atau dari sisi instansi yang menerbitkan ini adalah Pejabat Walikota artinya ini adalah pejabat sementara, harus dibedakan antara Pejabat yang menerbitkan ini adalah pejabat Walikota Mataram ini adalah pejabat yang bersifat mengganti ketika Walikota yang definitive tidak mampu melakukan pekerjaannya dan itu sifatnya hanya sementara saja, untuk kewenangan pejabat Walikota itu sangat terbatas sehingga dia tidak bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang strategis termasuk kegiatan untuk membatalkan suatu perizinan dan seterusnya yang sifatnya strategis tidak bisa dilakukan oleh pejabat Walikota dan harus dilakukan oleh Walikota;
- Bahwa menurut hemat sayaini adalah sifatnya informasi pemberitahuan kepada yang bersangkutan sebenarnya karena ini sifatnya pemberitahuan biasa tidak sama kekuatannya dengan sebuah keputusan, sekali lagi saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan sanksi penghentian penutupan istilahnya ini adalah sanksi, jadi ini sebenarnya proses sanksi, oleh karena itu mengapa saya mengatakan

Halaman 37 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan keputusan karena didalam keputusan itu disebutkan dalam konsederannya didalam pertimbangannya menyebutkan kesalahan apa yang dilakukan oleh aktifitas pembangunan UBK ini dan seterusnya kalau memang itu adalah kesalahan-kesalahan prosedur maka pemberitahuan sifatnya pelengkapan bagaimana supaya prosedur itu dilengkapi tetapi kalau penutupan/penghentian maka itu bisa merugikan aktifitas pondok baik secara moril maupun secara material;

- Bahwa kalau boleh saya katakan begini mungkin yang lebih tepat pertanyaannya pemberitahuan ini apa dasarnya, kalau saya lihat bahwa dasar pemberitahuan ini adalah penyampaian hasil kesepakatan, justru kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tapi belum bisa menjadi dan hebatnya lagi kesepakatan ini mengarahkan kepada sanksi dan ini harus dikukuhkan karena ini sifatnya sehingga itu menjadi keputusan yang bersifat mengikat baik bagi yang bersangkutan baik termasuk bagi UBK, ketika ini tidak dituangkan maka ini menjadi kebingungan bagi Penggugat bahwa katakanlah pemerintah terindikasi telah melakukan perbuatan sewenang-wenang berdasarkan ketentuan pasal 17 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dia telah melakukan perbuatan yang tidak dikarenakan pada dasar hukum dan telah melakukan pelanggaran terhadap azas-azas hukum pemerintahan;
- Bahwa paling tidak pemerintah menyampaikan hasil dari surat Keputusan, ada keputusan dulu yang dibuat terhadap apa kesalahan UBK itu hasil keputusan itulah yang disampaikan melalui pemberitahuan bahwa jelas kesalahannya dan oleh karena itu UBK tutup, karena dasarnya jelas berdasarkan itu bisa dilakukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ke Pengadilan Negeri tetapi pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa ini dua hal yang berbeda kalau IMB adalah persyaratan untuk mendirikan bangunan kalau semua kelengkapan syarat-syarat untuk mendirikan terpenuhi maka sayakira itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menerbitkan izin, kalau berkaitan dengan operasional mungkin ada izin lagi yang diterbitkan bagaimana sebuah aktifitas dilakukan sesuai dengan peruntukan dan misi dari Yayasan;
- Bahwa sayafikir Walikota tidak mungkin akan membatalkan keputusan yang sudah dibuatnya sendiri kalau tidak ada alasan yang cukup kuat, sayakira dengan menyatakan agar aktifitas dan pembangunan Ponpes maka itu sebenarnya sudah menyalahi IMB yang sudah diterbitkan sendiri;
- Bahwa seperti yang sayakatakan tadi ada tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 17 UU No. 30 tahun 2014;
- Bahwa pertama kalau dilihat dari rentetan kronologis pemberitahuan ini dengan kejadian sebelumnya, itu mempertegas pendapat sayabahwa ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Walikota secara tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan azas-azas hukum pemerintahan itu karena seperti sudah diutarakan tadi bahwa bunyi kesepakatan yang sudah dibuat itu justru tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kesalahannya, justru ada satu sikap untuk penghentian secara permanen, penghentian secara permanen sekali itu juga salah satu bentuk sanksi administrasi yang harus dibuatkan dalam surat keputusan atas sebuah pelanggaran yang tidak dilakukan atau teguran yang tidak dilakukan oleh Penggugat itu juga tidak ada di dalam keputusan;

Halaman 39 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang berkaitan dengan pemberitahuan apakah hasil kesepakatan itu bisa dituangkan dalam bentuk konsideran, menurut ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dalam konsideran Menimbang, itu adalah pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis lahirnya sebuah keputusan;
- Bahwa hasil kesepakatan ini mungkin masuk dalam konsideran memperhatikan tapi intinya adalah konsiderannya adalah pertimbangan filosofisnya pertimbangan sosiologisnya atau dasar hukumnya ini adalah dasar-dasar memperhatikan, hal-hal yang bersifat filosofis dan sosiologis, menurut Ahli kalau ini dituangkan dalam sebuah keputusan maka ini belum cukup;
- Bahwa yang kedua ada rekomendasi agar penyelesaian masalah keberadaan Ponpes ini diselesaikan secepatnya oleh Walikota, ini juga belum dilaksanakan tapi justru yang lahir adalah keputusan, kapan ini mau diselesaikan, apakah keputusan itu adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Walikota sekali ini juga tindakan yang menurut sayapelanggaran atas azas-azas pemerintahan yang baik yang berkaitan dengan azas kecermatan tidak memperhatikan unsur kehati-hatian didalam pengambilan keputusan sebelum menerbitkan sebuah keputusan;
- Bahwa inti dari kesepakatan tersebut ada 2 (dua) hal saja satu ini dihentikan sementara kedua rekomendasi diselesaikan oleh Walikota;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut ada dijelaskan belum memenuhi prosedur dan persyaratan untuk pendirian Yayasan;
- Bahwa dari bukti yang sayalihat sudah ada izin mendirikan bangunan;
- Bahwa saya memaknai pengertian belum memenuhi prosedur dan persyaratan pendirian, pendirian apa pendirian bangunan kecuali kalau

Halaman 40 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin operasional izin aktifitas itu kan beda lagi, itu izin pendirian dan izin bangunan;

- Bahwa kalau memang tidak memenuhi izin operasional sebuah aktifitas pondok tentu itu ada teguran dari pejabat yang berwenang, kalau itu sifatnya kewenangan dari Walikota maka Walikota yang menegur, kalau itu sudah didelegasi kepada Departemen Agama maka Departemen Agama atau Dinas Tekhnis yang akan menegur, bahwa pondok itu harus segera mengurus izin operasional dan itu jenis sanksinyapun sanksi bersifat teguran misalnya teguran tertulis;
- Bahwa didalam bunyi kesepakatan itu disebut belum memenuhi prosedur dan melaksanakan persyaratan pendirian, kalau pendirian bukan operasional berarti yang dimaksudkan IMB, itu tafsir saya, kalau yang dimaksudkan IMB yang bersangkutan sudah punya IMB untuk apa masa dikatakan belum mempunyai izin padahal IMB diterbitkan, ini tafsir saya, kalau Tergugat tidak sependapat tidak ada masalah;
- Bahwa hal kedua yang janggal menurut saya aktifitas dan pembangunan dua hal berbeda, aktifitas ada izinnya sendiri pembangunan IMBnya, IMB sudah ada aktifitas pembangunan dihentikan sementara, pengertian sementara adalah sanksi, yang kedua ponpes ini diselesaikan oleh Walikota menurut saya seharusnya Walikota menyelesaikan point yang pertama tadi, clearkan dulu soal aktifitas clearkan dulu soal IMB dan seterusnya beri teguran kalau salah, kalau kita berbicara tahapan-tahapan dalam prosedur pengenaan sanksi administrasi, tapi yang terjadi adalah 2 hari setelah pemberitahuan ini muncul penetapan secara permanen ini yang menurut saya tidak ada tenggat waktu bagi yang bersangkutan;
- Bahwa saya ketahui dari Kesepakatan tanggal 26 Oktober, Pemberitahuan tanggal 28 Oktober, justru menurut saya Walikota harus

Halaman 41 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti kesepakatan tersebut bukan dalam bentuk pemberitahuan dengan penutupan secara permanen;

- Bahwa saya kira kita tidak perlu mundur lagi bicara soal itu langsung bunyi keputusan karena itu dasar konsideran yang dibangun untuk membangun sebuah keputusan berdasarkan hal-hal tersebut 1 menyatakan agar aktifitas kan yang 2 itu saja;

- Bahwa kalau bicara soal legalitas memang tidak boleh;
- Bahwa tergantung dari batas wewenang yang diberikan, didalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan kewenangan urusan yang jelas mana urusan Walikota mana urusan Kabupaten kalau memang itu menjadi kewenangan Walikota kalau kewenangan itu defenitif melekat pada Walikota maka Walikota yang menerbitkan tapi kalau kewenangn itu didelegasikan kepada Dinas terkait misalnya kepada kementerian Agama maka Kementerian Agama secara delegatif yang menerima tanggung jawab sekaligus dengan pertanggung jawabannya, tapi kalau ini sifatnya mandat yang diberikan maka yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat bukan sipenerima;

- Bahwa memang idealnya kalau itu menyangkut sikap administarsi Negara itu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi karena ini konteksnya 1365 perbuatan melawan hukum oleh penguasa dimana ada unsur kerugian disitu yang dilakukan oleh pejabat publik maka sayadiundang;

- Bahwa itu yang harus diingat oleh Walikota;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat ,
mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keberatan dari Masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tertanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Mataram, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari Foto copy Keputusan Walikota Mataram Nomor : 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan telah diberi materai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari Foto copy Kesepakatan Bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) tanggal 26 Oktober 2015 telah diberi materai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor : 000/157/Bks-Pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 telah diberi materai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Keberatan dari Masyarakat Lingkungan Kr Taliwang Cakranegara tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Mataram, perihal Mohon Tidak Diterbitkan Izin Operasional/Pendirian Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) di Bagirati Lingkungan Kr. Taliwang Cakranegara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Keberatan dari Pemuda & Remaja Islam Taliwang (PARISTA) Karang Taliwang-Cakranegar-Mataram tertanggal 08 November 2016 yang ditujukan kepada Walikota Mataram, perihal Penolakan Keberadaaan UBK, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T-6;

Halaman 43 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan telah diberi materai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI : H. IKHSAN MUHAMAD SALEH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bangunan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) tiba-tiba berdiri tanpa melibatkan maupun meminta persetujuan dari warga Karang Taliwang, sehingga menimbulkan keresahan/gejolak di masyarakat;
- Bahwa terhadap keberadaan Pondok Pesantren tersebut masyarakat Karang Taliwang mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan;
- Bahwa lokasi Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) di wilayah Karang Taliwang yang rawan terjadi konflik sosial, sehingga dikhawatirkan keberadaan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) akan memicu terjadinya konflik, terlebih lagi para pengurus maupun santri tidak pernah berbaur dengan masyarakat;
- Bahwa masyarakat berunjuk rasa datang beramai-ramai ke pondok tetapi tidak bertemu dengan pengurusnya;
- Bahwa sepengetahuan saya terkait penutupan dan penghentian aktifitas pembangunan Pondok Pesantren dikarenakan belum memiliki izin operasional;
- Bahwa saya membenarkan barang bukti berupa T-6 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa betul ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tinggal di Karang Taliwang, jarak rumah saya dengan Pondok Pesantren sekitar kurang lebih 200 Meter;
- Bahwa saya melihat sendiri masyarakat resah karena ada pondok pesantren yang tiba-tiba muncul tanpa ada izin;
- Bahwa jelas Pondok Pesantren tersebut tempat yang baik untuk menghapal Al Qur'an';
- Bahwa saya tidak mengetahui Pondok Pesantren tersebut sudah memiliki IMB;
- Bahwa SK Walikota tentang kesepakatan antara Yayasan dengan masyarakat isinya Pondok Pesantren ditutup sementara;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Yayasan sehingga ditutup;
- Bahwa pokok kesepakatan menutup Pondok karena tidak memiliki izin;
- Bahwa saya tidak mengetahui ditutup sementara atau seterusnya;
- Bahwa saya pernah membaca tetapi saya lupa isinya, yang saya tahu ditutup karena tidak ada izin operasionalnya;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa Walikota pernah memfasilitasi antara Yayasan dengan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saya gejolak masyarakat timbul bukan karena pemahaman agama tetapi karena izinnya;
- Bahwa sepengetahuan saya izin operasional Pondok Pesantren;
- Bahwa saya tidak mengetahui Departemen Agama pernah mengeluarkan izin operasionalnya;
- Bahwa saya tidak mengetahui tindak lanjut dari surat pemberitahuan yang dikirim oleh Walikota ke Yayasan;
- Bahwa Kesepakatan untuk menutup sementara adalah hasil kesepakatan antara Walikota dengan Yayasan Pondok Pesantren;

Halaman 45 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penutupan oleh aparat kepolisian, ditutup atas kehendak kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut baik Kuasa Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **SAKSI : MUHAMMAD HASBULLAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap berdirinya Pondok Pesantren ada surat penolakan dari masyarakat ke Pemda dan saya ikut bertanda tangan di dalam surat penolakan tersebut;
- Bahwa dengan adanya surat yang diajukan oleh warga sebanyak 3 kali, maka dilakukan pertemuan di kantor Bakesbangpoldagri NTB;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Depag Prop/Kodya, MUI, Koramil, Polres, Camat Cakra, Yayasan diwakili oleh Novel Salmin sedangkan saya mewakili masyarakat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibahas masalah keberadaan Pondok Pesantren, kemudian ada penolakan dari masyarakat salah satu alasan karena belum ada izin ;
- Bahwa ada penjelasan dari Departemen Agama mengenai syarat-syarat Pondok, dan oleh Departemen Agama mengatakan bahwa saat ini belum memenuhi;
- Bahwa ada atau tidak ada IMB masyarakat tidak persoalkan, yang dipersoalkan masalah izin operasional;
- Bahwa saat penolakan sudah ada kegiatan bahkan sudah ada plang nama Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab makanya masyarakat bersurat lagi;
- Bahwa ada himbauan dan masyarakat menunggu tetapi tidak ada perwakilan dari Yayasan yang menemui masyarakat;

Halaman 46 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ini tanda tangan saya, dan saat itu sudah dibacakan;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan Pondok Pesantren sekitar 300-400 meter;
- Bahwa izin operasional dimasukkan dalam kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan saya penutupan tersebut untuk sementara sesuai isi kesepakatan;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa Walikota pernah memfasilitasi antara Yayasan dengan masyarakat;
- Bahwa saya tidak mengetahui masalah penyitaan;
- Bahwa posisi Yayasan Pondok Pesantren berdiri di wilayah Karang Taliwang, sebelahnya Monjok beberapa ratus meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah Sholat di Pondok pesantren tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui disana tempat Tahfidz Al Qur'an, yang saya tahu itu Pondok Pesantren;
- Bahwa yang paling dekat sekitar 20 Meter dari Pondok adalah masyarakat Karang Taliwang yang mayoritas beragama Hindu namanya Karang Bagirati;
- Bahwa saya tidak tahu apa ada keberatan dari masyarakat Bagirati;
- Bahwa Pondok Pesantren berada di wilayah kami, dan sangat dekat dengan pemukiman warga Hindu, masyarakat khawatir terjadi konflik;
- Bahwa saya tidak mengetahui masalah IMB;
- Bahwa saya tidak tahu apa ada Masjid, menurut warga Pondok Pesantren tersebut menjadi satu;
- Bahwa luas lahan Pondok Pesantren tersebut sekitar 2-3 Ha;
- Bahwa keberatan dari masyarakat Karang Taliwang baik yang muslim maupun non muslim;
- Bahwa jelas terganggu, rasa ketenangan terganggu seperti yang saya katakan ada kekhawatiran terjadi konflik;

Halaman 47 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu kapan Pondok tersebut dibangun, sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah selesai langsung ada kegiatan, saya tidak pernah melihat tapi menurut masyarakat sudah ada kegiatan;
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut berhenti beroperasi tanggal 26 Oktober 2015 dan sampai sekarang tidak ada kegiatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut baik Kuasa Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya sama-sama mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat maupun Eksepsi Tergugat serta jawaban terhadap Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawab menjawab kedua belah pihak berperkara dalam Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Eksepsi ini disatu pihak Kuasa Tergugat mengajukan Eksepsi dengan mempermasalahkan pada pokoknya bahwa :

1. Gugatan Para penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) dengan mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa gugatan Para penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat, dimana khususnya terhadap Tergugat sebagaimana disampaikan dalam gugatannya pada halaman 3 angka 8 tidak jelas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) atas surat pemberitahuan Nomor: 000/157/BKS-POL/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang notabene merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB, Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, Ketua FKUB Prov. NTB, Tim Pakem Prov. NTB, Ketua FKUB kota Mataram, KA. Bakesbangpoldagri Kota Mataram, Kapolres Kota Mataram, Camat Cakranegara, Lurah Karang Taliwang bersama pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK). Dengan demikian, dikarenakan dalam gugatan Para penggugat tersebut tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, mengingat keberadaan surat tersebut hanyalah menindaklanjuti isi kesepakatan bersama yang dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) sendiri, terlebih lagi yang membubuhkan tanda tangan di naskah tersebut adalah pihak penggugat I (Ir. H. Novel Salmin), maka dimohon kepada Majelis Hakim kiranya gugatan Para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 49 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Gugatan Tidak Sempurna Karena Para Pihak Tidak Lengkap dengan argumentasi pada pokoknya bahwa ternyata orang atau Badan Hukum yang digugat semakin tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), ini terbukti dengan tidak mengikutsertakan atau melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Surat Gugatannya, yakni : Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, yang notabene ikut menandatangani surat kesepakatan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan pondok pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) serta memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, yang sampai dengan saat ini izin operasional Pondok Pesantren atas nama Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab belum diterbitkan oleh instansi tersebut.

Disisi yang lain Kuasa Para Penggugat membantah Eksepsi Tergugat tersebut dengan mengemukakan bantahan pada pokoknya bahwa :

1. Gugatan Penggugat Telah jelas dan tidak kabur dengan mengemukakan argumentasi pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar, oleh karenanya Para Penggugat menolak, karena gugatan Para Penggugat telah jelas didasarkan atas diterbitkannya Surat pemberitahuan Walikota No 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015 yang bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013, yang memutuskan, menetapkan memberikan izin mendirikan bangunan kepada Penggugat/NovelSalmin,atas tindakan Walikota Mataram selaku penyelenggaran pemerintahan yang melakukan tindakan menerbitkan Surat Pemberitahuan tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat I selaku Pemegang Hak atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat yang didasarkan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Walikota selaku Penyelenggara pemerintahan/Penguasa telah jelas dan benar karena tindakan Tergugat Walikota Mataram telah melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan perundang undangan (Onrechtmatige overheidsdaad) yaitu Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013, yang memutuskan, menetapkan memberikan izin mendirikan bangunan kepada Penggugat/Novel Salmin. dan atas tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan II, sebagaimana yang diatur dalam rumusan hukum pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang terjemahan indonesianya berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

2. Gugatan telah sempurna dan lengkap dengan argumentasi pada pokoknya bahwa telah jelas secara hukum, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Walikota selaku Kepala Pemerintahan Kota Mataram yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan No. 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015 yang bertentangan dengan ketentuan hukum, dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat (Onrechtmatige overheidsdaad). Sehingga secara hukum telah jelas gugatan yang Penggugat ajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige overheidsdaad) dalam hal ini Walikota Mataram, karena telah menerbitkan Surat Pemberitahuan No. 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, pihak lain/instansi lainnya termasuk kantor Kementerian Agama Kota Mataram adalah bukan pihak yang menerbitkan surat pemberitahuan No. 000/157/BKS-POL/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, dan karenanya

Halaman 51 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara hukum telah benar mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa hanya kepada Walikoa Mataram.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi Tergugat yang berpendapat bahwa Gugatan Para penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) dengan mengemukakan alasan sebagaimana diuraikan diatas setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat jelas dan tidak kabur dan ternyata pula Tergugat dapat menjawab gugatan Para Penggugat tersebut dengan baik yang harus difahami bahwa Tergugat dapat memahami gugatan Para Penggugat tersebut.

Argumentasi Kuasa Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat, dimana khususnya terhadap Tergugat sebagaimana disampaikan dalam gugatannya pada halaman 3 angka 8 tidak jelas, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad)atas surat pemberitahuan Nomor: 000/157/BKS-POL/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang notabene merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB, Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, Ketua FKUB Prov. NTB, Tim Pakem Prov. NTB, Ketua FKUB kota Mataram, KA. Bakesbangpoldagri Kota Mataram, Kapolres Kota Mataram, Camat Cakranegara, Lurah Karang Taliwang bersama pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK), dan seterusnya adalah argumentas yang telah memasuki materi pokok perkara karena apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad)atas surat pemberitahuan Nomor: 000/157/BKS-POL/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 masih harus

Halaman 52 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam persidangan pokok perkara dan hal tersebut tidak menjadikan gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat yang berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel) tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Sempurna Karena Para Pihak Tidak Lengkap dengan argumentasi pada pokoknya bahwa ternyata orang atau Badan Hukum yang digugat semakin tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), ini terbukti dengan tidak mengikutsertakan atau melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Surat Gugatannya, yakni : Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, yang notabene ikut menandatangani surat kesepakatan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan pondok pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) serta memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, yang sampai dengan saat ini izin operasional Pondok Pesantren atas nama Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab belum diterbitkan oleh instansi tersebut terhadap Eksepsi Tergugat dalam masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dianggap dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan surat pemberitahuan Nomor: 000/157/BKS-POL/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, bukan mengenai kesepakatan bersama antara Penggugat I dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB, Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, Ketua FKUB Prov. NTB, Tim Pakem Prov. NTB, Ketua FKUB kota Mataram, KA. Bakesbangpoldagri Kota

Halaman 53 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Kapolres Kota Mataram, Camat Cakranegara, Lurah Karang Taliwang, sehingga cukup mengajukan gugatan kepada Tergugat, karenanya gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan yang tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap sebagaimana argumentasi Tergugat dalam Eksepsinya karenanya Eksepsi Tergugat dalam masalah ini tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat maupun jawaban Tergugat sehubungan dengan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama jawab menjawab kedua belah pihak berperkara dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah disatu pihak Kuasa Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan bahwa pada Tahun 2013, atas permohonan dan persyaratan yang diajukan oleh Penggugat I yang mewakili Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab, Tergugat/Walikota Mataram telah menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013, diberikan kepada Penggugat I, yang memimpin pondok Pesantren Ubay bin Ka'ab, sehingga secara hukum Penggugat I adalah selaku pemegang hak atas IMB yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur hukum, seiring dengan mulainya pembangunan kelas kelas dan mushala pondok, pada sekitar bulan Oktober 2015 Penggugat I menerima undangan dari Bakesbangpoldagri NTB, dan berdasarkan kesepakatan pengelola pondok dan kepercayaan yang di amanatkan kepada Penggugat I, maka Penggugat I hadir atas undangan Bakesbangpoldagri Mataram pada tanggal 26 Oktober 2015, dan dalam rapat tersebut telah menghasilkan kesepakatan bersama tertanggal 26 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa pembangunan aktifitas pondok

Halaman 54 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren Ubay bin Ka'ab dihentikan untuk Sementara waktu, dan Penggugat I ikut menyetujui dan menandatangani surat tersebut, adapun lengkapnya hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut : pada angka 1 menyatakan : "menyatakan agar aktifitas dan pembangunan ponpes Ubay bin Ka'ab untuk sementara dihentikan terhitung sejak hari Selasa 27 Oktober 2015", pada angka 2 menyatakan : "Merekomendasikan agar penyelesaian masalah keberadaan Ponpes Ubay bin Ka'ab agar diselesaikan secepatnya oleh Walikota Mataram", kemudian tanpa penggugat I duga dan ketahui pada 28 Oktober 2015 ternyata Tergugat/Walikota telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Walikota Nomor:000/157/BKS-pol/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana disebutkan dan dinyatakan dalam surat pemberitahuan tersebut berisi 2 (dua) point pemberitahuan, sebagai berikut : "Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2015 agar semua aktifitas/pembangunan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Ubay bin Ka'ab (UBK) supaya dihentikan/ditutup", "Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif", pemberitahuan Tergugat/Walikota tersebut tidak mencantumkan kalimat "Untuk sementara dihentikan" yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Malahan tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas Tergugat menyatakan "Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2015 agar semua aktifitas/pembangunan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Ubay bin Ka'ab (UBK) supaya dihentikan/ditutup". Sehingga arti dan konsekuensi hukumnya berbeda, yaitu menjadi permanen, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum, atas terbitnya surat Pemberitahuan Walikota Mataram tersebut, terhitung sejak terbit pada 28 Oktober 2015 hingga sampai sekarang gugatan ini diajukan, Para Penggugat tidak bisa melanjutkan membangun, padahal Penggugat I memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 yang diterbitkan

Halaman 55 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Walikota Mataram, bahkan tidak bisa beraktifitas untuk melakukan pengajaran/pendidikan terhadap anak didik/santri, kemudian pada bulan Juni 2016 atas permintaan penjelasan melalui surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, Tergugat melalui surat nomor 0000/188/BKS-POL/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 menyatakan bahwa dikarenakan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab belum memenuhi prosedur dan persyaratan pendirian, maka semua aktifitas/pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat I supaya dihentikan/ditutup, secara yuridis akibat tindakan Tergugat yang menerbitkan surat pemberitahuan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan masalah hukum, dengan demikian berdasarkan alasan hukum tersebut, tindakan Tergugat yang melakukan dan atau telah mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor : 000/157/BKS-pol/X/2015, pada tanggal 28 Oktober 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena selain bertentangan dengan kesepakatan bersama tertanggal 26 Oktober 2015 juga bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, juga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I selaku pimpinan Pondok Pesantren dan Penggugat II selaku Yayasan sebagai wadah hukum yang menaungi dan mengelola pendidikan bagi murid murid/anak didik/santri di pondok pesantren Ubay bin ka'ab, disisi yang lain Kuasa Tergugat membantah gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan dalil bantahan pada pokoknya bahwa terkait dengan gugatan para Penggugat pada halaman 2 point 4 sebagaimana disampaikan dalam gugatannya adalah dalil yang tidak sesuai dengan bunyi keseluruhan dan inti dari kesepakatan bersama, ternyata bahwa ponpes UBK yang berlokasi di Bagirati, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram belum memenuhi prosedur dan persyaratan untuk pendiriannya, Terlebih lagi Para Penggugat sampai

Halaman 56 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini belum melengkapi Izin Operasional Pondok Pesantren, dimana yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, surat pemberitahuan dengan Nomor surat : 000/157/BKS-POL/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan tindak lanjut dari Hasil Kesepakatan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB, Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, Ketua FKUB Prov. NTB, Tim Pakem Prov. NTB, Ketua FKUB kota Mataram, KA. Bakesbangpoldagri Kota Mataram, Kapolres Kota Mataram, Camat Cakranegara, Lurah Karang Taliwang bersama pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) pada hari Senin, 26 Oktober 2015 di Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang maksudnya sebagai upaya untuk menghimbau seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif, belum dapat beroperasionalnya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an "Ubay Bin Ka'ab" yang berlokasi di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda I dikarenakan belum adanya Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren; dan adanya keberatan warga masyarakat Karang Taliwang tertanggal 27 Juni 2012 dan 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak keberadaan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab, dengan demikian, jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.

Halaman 57 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dengan telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor:000/157/BKS-pol/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, kepada Para Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya sehubungan dengan perbuatan Tergugat yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Nomor:000/157/BKS-pol/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-15 dan tiga orang saksi masing masing bernama Agus Supinganto, Mardan dan Lalu Putramadoni serta Ahli PROF. DR. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum hal mana alat bukti surat tersebut setelah diteliti dengan seksama ternyata alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa foto copy Surat Keputusan Walikota Mataram nomor 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, alat bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa foto copy dari foto copy Surat Kesepakatan Bersama Tokoh Agama, Tokoh masyarakat Dan Pimpinan Pondok Pesanteren Ubay Bin Ka'ab (UBK) yang isinya :

1. Berdasarkan pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah;
2. Berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman izin Operasional Pondok Pesantren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengingat bahwa aktivitas dan pembangunan Ponpres UBK telah menimbulkan penolakan Masyarakat yang dapat berujung pada konflik sosial;

Bahwa berdasarkan point (1), (2) dan (3) tersebut diatas ternyata bahwa ponpes UBK yang berlokasi di Bagirati, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram belum memenuhi prosedur dan persyaratan untuk pendiriannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka kami para peserta rapat bersepakat sebagai berikut :

28.1. Menyatakan agar aktifitas dan pembangunan ponpes ubay bin ka'ab untuk sementara dihentikan terhitung sejak hari selasa 27 Oktober 2015".

28.2. Merekomendasikan agar penyelesaian masalah keberadaan Ponpes Ubay bin Ka'ab agar diselesaikan secepatnya oleh Walikota Mataram".

Alat bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pj. Walikota Mataram Nomor : 000/157/Bks-Pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Ponpes Ubay Bin Ka'ab yang isinya Pj Wali Kota Mataram memberitahukan :

1. Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2015 agar semua aktifitas/pembangunan yang dilakukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) supaya dihentikan/ditutup;
2. Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif;

Alat bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa foto copy Surat Pengantar dari Kelurahan Karang Taliwang tertanggal 3 Nopember 2015 Nomor : 160/KKT/XI/2015 sebagai pengantar terhadap surat pemberitahuan Wali Kota Mataram dan kesepakatan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan Ponpes Ubay Bin Ka'ab (UBK), alat bukti surat yang diberi tanda P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4a berupa foto copy Surat Pimpinan TPA Ubay Bin Ka'ab kepada Walikota Mataram Nomor :001/TPA-UBK/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Mohon Peninjauan Kembali, alat bukti surat uyang diberi tanda P-4b berupa foto copy Surat Pimpinan TPA Ubay Bin Ka'ab kepada Walikota Mataram Nomor :002/TPA-UBK/I/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal Mohon Peninjauan Kembali, alat bukti surat uyang diberi tanda P-5a berupa foto copy Sertipikat Tanah Wakaf Nomor :01/Kel.Karang Taliwang, tanggal 22 Agustus 2013 alat bukti surat uyang diberi tanda P-5b berupa foto copy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.19.07/W.2a/03/2011, tanggal 22 Agustus 2013 alat bukti surat uyang diberi tanda P-6a berupa foto copy Akta Pernyataan Hibah No. 44 Tanggal 27 September 2014, alat bukti surat uyang diberi tanda P-6b berupafoto copy Sertipikat Hak Milik No.3819 atas nama Ayunah 2014 alat bukti surat uyang diberi tanda P-7 berupa foto copy Surat yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Kota Mataram Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00/1587/2009 tanggal 28 Desember 2009, alat bukti surat uyang diberi tanda P-8 berupa foto copy Akta Pendirian Yayasan Ubay Bin Ka'ab Lombok Nomor 12 tanggal 30 -05- 2016, alat bukti surat uyang diberi tanda P-8b berupa Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026309.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ubay Bin Ka'ab tanggal 31 Mei 2016, alat bukti surat uyang diberi tanda P-9 berupa foto copy Surat dari Pimpinan Yayasan Ubay Bin Ka'ab yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Mataram Nomor 04/YAYASAN Ubay Bin Ka'ab/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016 Hal Mohon Izin Operasional, alat bukti surat uyang diberi tanda P-10 foto copy Surat dari Pimpinan Yayasan Ubay Bin Ka'ab yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Mataram Nomor 03/YAYASAN Ubay Bin Ka'ab/VIII/2016 tanggal 2 November 2016 Hal Mohon Izin Operasional, alat bukti surat uyang diberi tanda P-11

Halaman 60 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Surat dari kantor Hukum Peduli Muslim yang ditujukan kepada Walikota Mataram No.029/SP-PMA/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 Perihal Pemberitahuan, alat bukti surat uyang diberi tanda P-12 berupa foto copy surat dari Wakil Wali Kota Mataram yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Yayasan Ubay Bin Ka'ab (Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Peduli Muslim & Associates) di Jakarta, alat bukti surat uyang diberi tanda P-13 berupa foto copy dari Fotocopy Surat Undangan dari Pengurus Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab kepada warga sekitar Pondok Pesantren tanggal 18 Juni 2012, alat bukti surat uyang diberi tanda P-14 berupa foto copy Surat dari Kantor Hukum Peduli Muslim & Associates yang ditujukan kepada Nomor 109/RE-PMA/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, alat bukti surat uyang diberi tanda P-15 berupa foto copy Buku Ekspedisi TPA Ubay Bin Ka'ab, yang selanjutnya dihubngkan dengan keterangan Saksi Agus Supinganto yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sepengetahuan saya Pondok Pesantren tempat belajar Penghapal Al Qur'an,Pondok Pesantren tersebut berada dibawah naungan Yayasan Ubay Bin Ka'ab,saya tidak mengetahui pendirian Yayasan Ubay Bin Ka'ab tersebut, sepengetahuan saya permasalahan antara Yayasan Ubay Bin Ka'ab dengan Tergugat adalah masalah tidak diberikan izin operasional,saya tidak mengetahui proses pengajuan izin operasionalnya, sekarang Pondok Pesantren sudah tidak ada aktifitas,Pondok Pesantren tersebut sudah menerima Santri sekitar tahun 2012 karena keponakan saya ada disana, Saksi Mardan yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya mengerti Penggugat menggugat Tergugat karena ditutupnya Pesantren,Pondok Pesanten tersebut bernama Ubay Bin Ka'ab,Pondok Pesantren tersebut lokasinya di Bagirati Karang Taliwang,Pondok Pesantren tersebut didirikan oleh Yayasan Ubay Bin Ka'ab, sepengetahuan saya yang menutup Walikota, Pemerintah Kota,sayamendengar dari orang tua Santri katanya ditutup oleh Pemerintah

Halaman 61 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota untuk sementara, Saksi Lalu Putramadoni yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah sayaberdekatan dengan lokasi Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab, saya tahu ada bangunan, sudah lama ada kegiatan disana, setahu saya waktu saya tinggal di Monjok tahun 2008, tahun 2010 sudah ada kegiatan sebelum Pondok yang sekarang sudah ditutup sudah ada kegiatan di rumah Ustadin, sepengetahuan saya Penggugat menggugat Tergugat karena ditutup, kalau yang saya dengar yang saya perhatikan awalnya perbedaan antara Tokoh di kampung Taliwang sama yang dianggap kegiatan di Pondok itu, jadinya ada ketakutan mungkin, sepengetahuan dan sepengalaman saya pemerintahan selaku istilah ada regulasi mungkin ketakutannya nanti kalau Pondok ini berjalan mungkin ada pihak-pihak yang kurang senang dan sebagainya yang saya tangkap seperti itu, sepengetahuan saya tidak ada keluhan dari masyarakat, tidak ada mengganggu, justru yang saya lihat Pondok ini manfaatnya sangat banyak, dulu yang namanya Tahfiz dan sebagainya tidak terlalu banyak yang tahu, dengan adanya Pondok ini kita tahu bahwa anak-anak kecil bisa menghafal Al Qur'an dan sebagainya, Ahli PROF. DR. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum, di bawah sumpah pada pokoknya bahwa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa kita harus lihat dari sisi perbuatan apa sebenarnya yang dikatakan sampai dikatakan sifat melanggar hukumnya, menurut hemat sayadari sisi hukum administrasi harus ada 2 (dua) yang pertama apakah itu ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan yang kedua pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik, saya kira itu dari segi konsepnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa foto copy Surat Keberatan dari Masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tertanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Mataram, alat bukti surat yang diberi tanda T-2 berupa foto copy dari foto copy Keputusan Walikota

Halaman 62 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor : 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang ternyata sama dengan alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat yang diberi tanda P-1, alat bukti surat yang diberi tanda T-3 berupa foto copy dari foto copy Kesepakatan Bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) tanggal 26 Oktober 2015 yang ternyata sama dengan alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat yang diberi tanda P-2, alat bukti surat yang diberi tanda T-4 berupa foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor : 000/157/Bks-Pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang ternyata sama dengan alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat yang diberi tanda P-3, alat bukti surat yang diberi tanda T-5 berupa foto copy Surat Keberatan dari Masyarakat Lingkungan Kr Taliwang Cakranegara tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Mataram, perihal Mohon Tidak Diterbitkan Izin Operasional/Pendirian Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) di Bagirati Lingkungan Kr. Taliwang Cakranegara, alat bukti surat yang diberi tanda T-6 berupa foto copy Surat Keberatan dari Pemuda & Remaja Islam Taliwang (Parista) Karang Taliwang-Cakranegar-Mataram tertanggal 08 November 2016 yang ditujukan kepada Walikota Mataram, perihal Penolakan Keberadaan UBK, alat bukti surat yang diberi tanda T-7 berupa foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi H. Ikhsan Muhamad Saleh yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa bangunan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) tiba-tiba berdiri tanpa melibatkan maupun meminta persetujuan dari warga Karang Taliwang, sehingga menimbulkan keresahan/gejolak di masyarakat; terhadap keberadaan Pondok Pesantren tersebut masyarakat Karang Taliwang mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan, lokasi Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab

Halaman 63 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UBK) di wilayah Karang Taliwang yang rawan terjadi konflik sosial, sehingga dikhawatirkan keberadaan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) akan memicu terjadinya konflik, terlebih lagi para pengurus maupun santri tidak pernah berbaur dengan masyarakat, masyarakat berunjuk rasa datang beramai-ramai ke pondok tetapi tidak bertemu dengan pengurusnya, sepengetahuan saya terkait penutupan dan penghentian aktifitas pembangunan Pondok Pesantren dikarenakan belum memiliki izin operasional, saya melihat sendiri masyarakat resah karena ada pondok pesantren yang tiba-tiba muncul tanpa ada izin, pokok kesepakatan menutup Pondok karena tidak memiliki izin, Saksi Muhammad Hasbullah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa terhadap berdirinya Pondok Pesantren ada surat penolakan dari masyarakat ke Pemda dan saya ikut bertanda tangan di dalam surat penolakan tersebut, dengan adanya surat yang diajukan oleh warga sebanyak 3 kali, maka dilakukan pertemuan di kantor Bakesbangpoldagri NTB, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Depag Prop/Kodya, MUI, Koramil, Polres, Camat Cakra, Yayasan diwakili oleh Novel Salmin sedangkan saya mewakili masyarakat, dalam pertemuan tersebut yang dibahas masalah keberadaan Pondok Pesantren, kemudian ada penolakan dari masyarakat salah satu alasan karena belum ada izin, ada penjelasan dari Departemen Agama mengenai syarat-syarat Pondok, dan oleh Departemen Agama mengatakan bahwa saat ini belum memenuhi, ada atau tidak ada IMB masyarakat tidak persoalkan, yang dipersoalkan masalah izin operasional; saat penolakan sudah ada kegiatan bahkan sudah ada plang nama Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab makanya masyarakat bersurat lagi, yang paling dekat sekitar 20 Meter dari Pondok adalah masyarakat Karang Taliwang yang mayoritas beragama Hindu namanya Karang Bagirati, Pondok Pesantren berada di wilayah kami, dan sangat dekat dengan pemukiman warga Hindu, masyarakat khawatir terjadi konflik, keberatan dari masyarakat

Halaman 64 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Taliwang baik yang muslim maupun non muslim, alat bukti surat dan saksi baik yang diajukan Kuasa Para Penggugat maupun yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya kemudian dihubungkan pula dengan keterangan Ahli yang diajukan Kuasa Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata terbitnya surat Surat Pemberitahuan Nomor : 000/157/Bks-Pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 didahului oleh Kesepakatan Bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) tanggal 26 Oktober 2015 yang berkesimpulan bahwa Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) yang berlokasi di Bagirati, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram belum memenuhi prosedur dan persyaratan pendiriannya dengan didasarkan kepada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman izin Operasional Pondok Pesantren, serta adanya penolakan masyarakat yang dapat berujung pada konflik sosial yang selanjutnya timbul kesepakatan untuk:

1. Menyatakan agar aktifitas dan pembangunan ponpes Ubay bin Ka'ab untuk sementara dihentikan terhitung sejak hari selasa 27 Oktober 2015".
2. Merekomendasikan agar penyelesaian masalah keberadaan Ponpes Ubay bin Ka'ab agar diselesaikan secepatnya oleh Walikota Mataram".

Sehingga dengan mengacu kepada Kesepakatan Bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK)

Halaman 65 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2015 dan untuk mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat dan ternyata pula Pondok Pesantren Ubay bin Ka'ab tidak memiliki izin operasional maka Surat Pemberitahuan Nomor : 000/157/Bks-Pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dari Pj Wali Kota Mataram tidak terdapat perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak pula ada pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka atas dasar pertimbangan tersebut petitum gugatan pada Penggugat nomor 2 (dua) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Nomor 3 yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Surat pemberitahuan Walikota Mataram 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum nomor 3 (tiga) ini Majelis Hakim mempergunakan kembali pertimbangan diatas hal mana berdasarkan alat bukti yang diajukan Kuasa Para Penggugat ternyata Kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Tergugat sehubungan dengan Surat pemberitahuan Walikota Mataram 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dari Pj Wali Kota Mataram terdapat perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak pula ada pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik dan ternyata tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Surat pemberitahuan Walikota Mataram 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tidak sah baik karena adanya pemalsuan atau adanya sebab lain yang menjadikan tidak sahnya surat tersebut, maka atas dasar pertimbangan tersebut petitum gugatan Para Penggugat nomor 3 (tiga) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Nomor 4 yang memohon agar Majelis Hakim

Halaman 66 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Surat Pemberitahuan Walikota 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 bertentangan dengan Ijin Mendirikan bangunan 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu kepada alat bukti surat yang diberi tanpa P-1 berupa berupafoto copy Surat Keputusan Walikota Mataram nomor 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa foto copy dari foto copy Surat Kesepakatan Bersama Tokoh Agama, Tokoh masyarakat Dan Pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) yang isinya :

1. Berdasarkan pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah;
2. Berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman izin Operasional Pondok Pesantren;
3. Mengingat bahwa aktivitas dan pembangunan Ponpres UBK telah menimbulkan penolakan Masyarakat yang dapat berujung pada konflik sosial;

Bahwa berdasarkan point (1), (2) dan (3) tersebut diatas ternyata bahwa ponpes UBK yang berlokasi di Bagirati, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram belum memenuhi prosedur dan persyaratan untuk pendiriannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka kami para peserta rapat bersepakat sebagai berikut :

Halaman 67 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan agar aktifitas dan pembangunan ponpes ubay bin ka'ab untuk sementara dihentikan terhitung sejak hari Selasa 27 Oktober 2015".
2. Merekomendasikan agar penyelesaian masalah keberadaan Ponpes Ubay bin Ka'ab agar diselesaikan secepatnya oleh Walikota Mataram".

Untuk selanjutnya dihubungkan dengan keterangan para Saksi baik yang diajukan Kuasa Para Penggugat maupun yang diajukan Kuasa Tergugat ternyata Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) tidak memiliki izin operasional maka pemberitahuan untuk menghentikan bangunannya terkandung maksud agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, karena aktivitas dan pembangunan Ponpres UBK telah menimbulkan penolakan masyarakat yang dapat berujung pada konflik sosial, maka atas dasar pertimbangan tersebut Surat Pemberitahuan Walikota 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tidak bertentangan dengan Ijin Mendirikan bangunan 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 karenanya gugatan Para Penggugat dalam masalah ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Nomor 5 yang memohon agar Majelis Hakim "Menyatakan Pengugat selaku pemegang hak IMB 148/KPTS/IMB/CKK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 berhak dan sah melakukan /melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan sarana dan prasarana lainnya sampai selesai" terhadap masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu kepada alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa berupafoto copy Surat Keputusan Walikota Mataram nomor 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan hal mana ternyata baik alat bukti surat yang diajukan Kuasa Para Penggugat maupun yang diajukan Kuasa Tergugat tidak terdapat surat yang mencabut surat izin mendirikan Bangunan nomor 148/KPTS/IMB/CKR/VI/2013

Halaman 68 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2013 yang ditetapkan Wali Kota Mataram namun ternyata telah terjadi Kesepakatan Bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) tanggal 26 Oktober 2015 yang berkesimpulan bahwa Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) yang berlokasi di Bagirati, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram belum memenuhi prosedur dan persyaratan pendiriannya yang selanjutnya mensepakati dan Menyatakan agar aktifitas dan pembangunan ponpes ubay bin ka'ab untuk sementara dihentikan terhitung sejak hari Selasa 27 Oktober 2015" yang selanjutnya Pj Wali Kota Mataram dengan suratnya nomor 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 memberitahukan bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2015 agar semua aktivitas/pembangunan yang dilakukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (UBK) supaya dihentikan/ditutup maka walaupun pembangunan bangunan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab tersebut dilanjutkan belum ada nilai manfaatnya sehingga atas dasar pertimbangan tersebut gugatan Para Penggugat dalam masalah ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Nomor 5 yang memohon agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Pemberitahuan Walikota 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015" hal mana sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Surat pemberitahuan Walikota Mataram 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dari Pj Wali Kota Mataram tidak terdapat pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak pula ada pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik dan ternyata tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Surat pemberitahuan Walikota Mataram 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tidak sah baik karena adanya pemalsuan atau adanya sebab lain yang menjadikan tidak

Halaman 69 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya surat tersebut maka tidak terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pemberitahuan Walikota 000/157/BKS-pol/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 karenanya gugatan Para Penggugat dalam masalah ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Nomor 6 yang memohon agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan rekomendasi ijin operasional pendidikan kepada Pengguat I dan Penggugat II untuk mengurus ijin ijin/perijinan operasional lainnya kepada instansi pemerintah terkait" hal mana oleh karena ternyata sebagai mama alat bukti surat yang diberi tanpa P-2 dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Kuasa Penggugat maupun yang diajukan Tergugat ternyata keberadaan Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab menimbulkan keberatan masyarakat disekitarnya maka gugatan Para Penggugat dalam masalah ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Nomor 7 yang memohon agar Majelis Hakim "Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara material sebesar Rp. 5.788.000.000, (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) dan secara immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), hal mana sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka jelas Tergugat tidak melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat karenanya gugatan Para Penggugat dalam masalah ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat nomor 8 yang memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum, dipertimbangkan dengan mengacu kepada pertimbangan diatas hal mana gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya maka Para Penggugat berada

Halaman 70 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pihak yang kalah sedang Tergugat berada pada pihak yang menang yang tidak adil apabila dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karenanya gugatan Para Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini sedang Tergugat berada pada pihak yang menang sehingga dipandang adil apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Mengingat ketentuan Undang Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.500,00 (empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh kami : **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **A SURYO HENDRATMOKO, S.H.**, dan **ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NURDIANA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

A. SURYO HENDRATMOKO, S.H. ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H.,M.H.

TTD.

ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURDIANA

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	309.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
7. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	430.500,00

(empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)